



Reklame Melanggar Tak Boleh Dibiarkan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya diharapkan terus konsisten dalam menegakkan aturan. Salah satunya menyangkut papan reklame melanggar yang tidak boleh dibiarkan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogya Dwi Candra Putra, mengungkapkan saat era perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) yang menginduk sistem di pusat maka kewenangan daerah seharusnya memperkuat aspek penegakan. "Bisa dikatakan saat ini justru rezim penegakan. Menjadi momentum menegakkan aturan," tandasnya, Minggu (12/6).

Diakuinya, setelah terjadi peristiwa hukum yang melibatkan eks Walikota Yogya Haryadi Suyuti, Pemkot Yogya turut disibukkan mencermati dokumen perizinan. Terutama perihal izin pendirian apartemen dan hotel. Akan tetapi jangan sampai hanya terfokus pada masalah tersebut sehingga aspek lain terabaikan. Seperti izin penyelenggaraan reklame yang sudah diatur secara rinci melalui Perda 2/2015 dan sudah berlaku efektif setahun setelah diundangkan.

Dalam perda tersebut ditegaskan pembatasan jumlah reklame luar ruang yang berdiri di atas persil negara. Khususnya reklame jenis billboard berukuran besar yang hanya boleh satu titik di tiap simpang. Selain itu taman, trotoar dan ruang milik jalan dilarang ada bangunan reklame. "Dari aspek itu saja sebenarnya bisa dilihat dengan jelas mana saja yang melanggar. Itu bisa ditertibkan dengan aturan yang ada," imbuhnya.

Pimpinan Fraksi NasDem ini mengaku, Pemkot dan dewan kini juga tengah membahas revisi perda terkait reklame. Akan tetapi titik tekannya lebih pada optimalisasi pendapatan daerah dari reklame. Namum demikian dalam pembahasan disepakati pula agar keberadaan reklame luar ruang semakin tertib dan tertata. Hal ini karena Kota Yogya banyak terdapat kawasan heritage sehingga estetika

wilayah perlu diperhatikan.

Di sisi lain, sebagai ibu kota provinsi serta kota tujuan wisata, menjadikan setiap titik di kota ini menjadi area strategis dalam menjalankan promosi. Apalagi jelang tahun politik menuju Pemilu 2024, sejumlah tempat berpotensi untuk dibangun papan reklame baru. "Selama pembahasan revisi perda saja sudah ada yang berdiri untuk mengambil celah. Kondisi seperti ini perlu ditelusuri. Tidak boleh ada main mata antara pemerintah dengan pengusaha," ungkap Candra.

Oleh karena itu, guna memperkuat aspek penegakan pihaknya akan mendukung usulan penambahan anggaran di Sat Pol PP Kota Yogya pada APBD perubahan tahun ini. Terutama anggaran yang khusus untuk menertibkan reklame melanggar. Hal ini karena aparat memiliki upaya pembongkaran paksa reklame manakala pihak penyelenggara tidak beriktikad baik. Pembongkaran reklame akan lebih efektif jika didukung anggaran dan sarana memadai. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005